

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA
TAHUN 2017**

**“Kami Seluruh Jajaran Manajemen dan Karyawan Pusfatekgan
Menempatkan Kepuasan Pelanggan sebagai Prioritas Utama”**



PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220, Indonesia
Telp. (021) 4892802, 4895040, Faksimile: (021) 47882163, 4894815, 4892884

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat rahmatNya Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Pusfatekgan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun anggaran 2017.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan Satuan Kerja wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran.

Pusfatekgan adalah satuan kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) berkewajiban juga menyusun Laporan Kinerja. Penyusun Laporan Kinerja ini dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan di lingkungan LAPAN.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pihak yang berkepentingan sebagai saran untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan kinerja pada Pusfatekgan. Disamping itu, laporan kinerja ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam melakukan evaluasi kegiatan guna pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Jakarta, Januari 2018

Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara,



Ir. Yuliantini Erowati, M.Si

NIP. 19661005 199103 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) dibentuk atas surat persetujuan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor: B/2843.1/M/PAN/11/2007 tanggal 30 November 2007. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.05/2008, Pusfatekgan ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan LAPAN. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012, Pusfatekgan berkewajiban menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL).

Pada tahun 2013, Pusfatekgan telah menyusun RSB BLU Pusfatekgan tahun 2013–2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 6 tahun 2013. Pada RSB tersebut, Pusfatekgan telah menetapkan visi “**Profesional dalam Pelayanan Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan**” dengan Misi “**Meningkatkan Layanan Produk dan Jasa Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan yang Berkualitas dan Tepat Waktu**”. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pusfatekgan yaitu : “**Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan bagi Masyarakat**”.

Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) tahun 2017 merupakan gambaran tentang capaian kinerja selama tahun 2017 yang mengacu pada Penetapan Kinerja (PK) tahun 2017 dan sebagai bahan evaluasi atas capaian Rencana Strategis Bisnis (RSB) Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara 2013 - 2017.

Anggaran Pusfatekgan tahun 2017 sebesar Rp. 10.673.000.000,- (Sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang berasal dari dana PNBPN BLU sebesar Rp. 7.707.602.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah) dan dana RM sebesar Rp. 2.965.398.000,- (Dua milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan delapan ribu rupiah). Realisasi belanja Pusfatekgan tahun 2017 sebesar Rp. 3.362.496.187,- (Tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 31.50% yang berasal dari

anggaran PNBPN sebesar Rp. 544.075.259,- (Lima ratus empat puluh empat juta tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dan anggaran RM sebesar Rp. 2.818.420.928,- (Dua milyar delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pada tahun 2017 Pusfatekkan mengalami revitalisasi tugas dan fungsi dan dicabutnya status PK BLU. Oleh karena itu secara umum capaian kinerja Pusfatekkan tidak dapat memenuhi target. Kegiatan Pusfatekkan berfokus pada penyelesaian administrasi pada masa transisi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama.....	4
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Fasilitas.....	5
BAB II. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	
2.1. Rencana Strategis 2015-2019.....	8
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.....	9
2.3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017.....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	
3.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017.....	11
3.2. Perbandingan Realisasi IKU Terhadap Tahun Sebelumnya.....	13
3.3. Capaian Lain diluar IKU.....	14
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	16
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Keberhasilan.....	21
4.2. Hambatan/Masalah.....	21
4.3. Pemecahan Masalah.....	22
4.4. Strategi di Tahun 2018.....	27

LAMPIRAN :

- Rencana Kinerja Tahunan
- Penetapan Kinerja
- Rencana Aksi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus.....	6
Tabel 1.2. Fasilitas Pendukung Pusfatekgan	6
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan 2017	9
Tabel 2.2. Penetapan Kinerja.....	10
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja.....	11
Tabel 3.2. Rincian Jenis Penerimaan PNBPN.....	12
Tabel 3.3. Pengguna Layanan yang Berasal Dari Non Instansi Pemerintah.....	13
Tabel 3.4. Perbandingan realisasi IKU Terhadap Tahun Sebelumnya	14
Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2017	17
Tabel 3.6. Pagu dan Realisasi per Sasaran Strategis.....	18
Tabel 3.7. Capaian IKU dan Realisasi Anggaran per Sasaran.....	19
Tabel 3.8. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 dan 2017	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusfatekgan.....	4
Gambar 1.2. Rincian SDM Pusfatekgan Per Desember 2017	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015, bertanggung jawab untuk memulai, mendorong, mengelola, dan mewadahi segenap komponen bangsa, yaitu instansi pemerintah lainnya, dunia pendidikan, dan swasta untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi wilayah Indonesia.

Pelaksanaan tugas LAPAN yang tertuang dalam Rencana Strategis tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya bergantung pada pemerintah saja. Hal ini sangat terkait dengan terbatasnya sumber dana pemerintah yang dianggarkan sebagai penggerak roda pembangunan. Menyadari akan hal itu maka LAPAN terus berupaya meningkatkan partisipasi dan pelayanan kepada masyarakat dalam semua proses kegiatan pembangunan, dengan jalan menghasilkan semua kebutuhan masyarakat pengguna di bidang penerbangan dan antariksa, baik mengenai penginderaan jauh maupun teknologi dirgantara lainnya dari tahap perencanaan, rekayasa dan pengembangan, pelaksanaan sampai dengan pelayanan bimbingan teknis.

Usaha LAPAN untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang kedirgantaraan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan teknologi tersebut melalui pembentukan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) atas Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/2843.1/M/PAN/11/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Pembentukan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara, dengan tujuan:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada pengguna di bidang kedirgantaraan.

2. Meningkatkan jejaring distribusi produksi/jasa LAPAN melalui kerja sama dan promosi.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dibidang kedirgantaraan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.05/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Penetapan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Pufatekgan diarahkan agar dapat mendistribusikan semua hasil kegiatan operasinya untuk memperkuat struktur permodalan dan menjalankan usahanya dengan benar-benar menerapkan prinsip dan kaidah usaha ekonomi sehingga akan diperoleh penerimaan negara yang bersumber bukan dari pajak atau yang biasa dikenal dengan istilah "Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)". Selain itu, pemasaran hasil teknologi di bidang penerbangan dan antariksa juga dimaksudkan untuk melayani masyarakat pengguna dalam segala kegiatan dengan optimal dan berperan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pufatekgan merupakan Satuan kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU) diharuskan memberikan pelayanan yang profesional dengan mengedepankan kualitas produk dan pelayanan serta efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya Pufatekgan memiliki keleluasaan untuk mengelola program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan di bidang penerbangan dan antariksa dan melaksanakannya dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Namun demikian, Pufatekgan tetap harus dikendalikan secara ketat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta dalam pertanggungjawabannya. Hal ini dikarenakan Pufatekgan tetap merupakan instansi pemerintah yang tidak dipisahkan dari LAPAN.

Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Pufatekgan mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

1) Tugas


Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran di bidang pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
- b. Pelayanan dan promosi produk dan jasa pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
- c. Pelaksanaan inovasi dan kemitraan bisnis pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa;
- d. Pengelolaan akuntansi, investasi, dan penyusunan laporan keuangan;
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja layanan;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

3) Struktur Organisasi



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusfatekgan

1.2. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusfatekgan mempunyai aspek strategis sebagai berikut:

- a. Pusfatekgan mempunyai kemampuan dan penguasaan dalam bidang teknologi penginderaan jauh untuk pemantauan dan pengamatan Bumi dan lingkungan. Teknologi penginderaan jauh dapat memperoleh data sumber daya alam daratan juga kelautan, perencanaan dan pengembangan wilayah serta kondisi lingkungan wilayah Indonesia secara teratur dan periodik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat;
- b. Pusfatekgan memiliki kemampuan mengembangkan teknologi dirgantara terapan dan instrumen wahana dirgantara yang sangat bermanfaat bagi dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- c. Pusfatekgan memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan teknis dalam mengolah data penginderaan jauh dan jasa konsultasi bidang teknologi dirgantara terapan.

Permasalahan utama yang dihadapi Pusfatekgan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas, selain itu masih terbatasnya hasil litbang LAPAN yang dapat dimanfaatkan sebagai jenis layanan Pusfatekgan. Aspek tersebut merupakan permasalahan yang akan terus diusahakan untuk ditemukan solusi pemecahan yang baik bagi LAPAN dan khususnya untuk Pusfatekgan.

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Fasilitas

Sumber Daya Manusia (SDM) Pusfatekgan di tahun 2016 sebanyak 17 orang. Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan adalah SLTP = 1 orang, SLTA = 1 orang, S1 = 12 orang, dan S2 = 3 orang.



Gambar 1.2. Rincian SDM Pusfatekgan Per Desember 2017

Komposisi SDM Pusfatekgan berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus

No	Jabatan Fungsional	Jumlah	Keterangan
1.	Peneliti	1	Bebas sementara
2.	Perencana	2	Bebas sementara
3.	Pranata Humas	1	Bebas sementara
4.	Arsiparis	2	
5.	Auditor	1	Bebas sementara
6.	Fungsional umum	10	

Pusfatekgan bertempat di Gedung LAPAN Pusat. Hingga saat ini ruang kerja Pusfatekgan masih terbatas dan belum memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan pelayanan, seperti ruang produksi, ruang pelayanan, gudang persediaan, ruang arsip dan pantry. Sedangkan fasilitas pendukung yang telah dimiliki Pusfatekgan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Fasilitas Pendukung Pusfatekgan

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 4	3 Unit	
2.	Kendaraan Roda 2	4 Unit	
3.	Global Position System	7 Buah	
4.	Mesin Ketik Elektrik/Selektrik	1 Buah	
5.	Mesin Penghitung Uang	2 Buah	
6.	Lemari Besi/Metal	10 Buah	
7.	Lemari Kayu	5 Buah	
8.	Filing Cabinet Besi	9 Buah	
9.	Brandkas	1 Buah	
10.	Alat Penghancur Kertas	1 Buah	
11.	LCD Projector/Infocus	4 Buah	
12.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Buah	
13.	Meja Kerja Kayu	29 Buah	
14.	Kursi Besi/Metal	60 Buah	
15.	Kursi Kayu	14 Buah	
16.	Meja Rapat	3 Buah	
17.	Meja Komputer	6 Buah	

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan
18.	AC Split	7 Buah	
19.	Handy Cam	1 Buah	
20.	Camera Digital	5 Buah	
21.	Facsimile	1 Buah	
22.	Alat Komunikasi Telephon	16 Buah	10 buah dalam kondisi rusak
23.	PC Unit	22 Buah	
24.	Laptop	19 Buah	
25.	Scanner	1 Buah	
26.	Printer	12 Buah	
27.	Plotter	2 Buah	
28.	Televisi	4 Buah	

BAB II

RENCANA STRATEGIS 2015 -2019

DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

2.1. Rencana Startegis 2015 - 2019

Rencana Strategis Pusfatekgan tertuang pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) BLU Pusfatekgan tahun 2013 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 6 tahun 2013. Periode RSB tersebut masih belum selaras dengan Rencana Startegis LAPAN sehingga masih harus dilakukan penyempurnaan.

Visi dan Misi

Pada Rencana Strategis telah ditetapkan visi, misi dan tujuan Pusfatekgan yang hendak dicapai sebagai berikut :

A. Visi

Untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, Pusfatekgan telah menetapkan visi yang merupakan gambaran umum tentang keadaan di masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi Pusfatekgan sebagai berikut: “PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN”.

B. Misi dan Tujuan Strategis

Adapun untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka diperlukan misi yang harus diemban. Adapun misi Pusfatekgan yaitu: “MENINGKATKAN LAYANAN PRODUK DAN JASA PEMANFAATAN TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN YANG BERKUALITAS DAN TEPAT WAKTU”.

Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara didirikan sebagai upaya terobosan menuju optimalisasi dan komersialisasi produk-produk teknologi penerbangan dan antariksa untuk kemandirian organisasi dalam meningkatkan pelayanan jasa di bidang penerbangan dan keantariksaan kepada masyarakat. Adapun tujuan strategis yang hendak dicapai oleh Pusfatekgan yaitu: “MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN BAGI MASYARAKAT”

Dalam mencapai tujuan tersebut, Pusfatekgan telah menetapkan sasaran strategis yang tertuang pada Penetapan Kinerja yaitu: “PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAYANAN PEMANFAATAN PRODUK TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN”.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Perencanaan kinerja merupakan proses perencanaan atas target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. RKT Pusfatekgan tahun 2017 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2016, sebagaimana terdapat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan 2017

No	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penguasaan IPTEK penerbangan dan antariksa yang maju	1. Jumlah Iptek penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan	6 Jenis Layanan
2.	Meningkat nya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2. Jumlah PNBP Badan Layanan Umum (BLU)	Rp. 7.986.627.500
3.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Iptek penerbangan dan antariksa	3. Nilai kepuasan pengguna layanan	83

2.3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017

Penetapan kinerja dibangun dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja sebagai komitmen antara pimpinan unit kerja dengan atasannya. Penandatanganan Penetapan Kinerja antara Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) dengan Sekretaris Utama LAPAN dilakukan pada bulan Februari 2017 sebagaimana terlampir. Adapun penetapan kinerja Pusfatekgan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja

No	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penguasaan Iptek penerbangan dan antariksa yang maju	1. Jumlah Iptek penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan	6 Jenis Layanan
2.	Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2. Jumlah PNBP Badan Layanan Umum (BLU)	Rp. 7.707.602.000
3.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Iptek penerbangan dan antariksa	3. Nilai kepuasan pengguna layanan	82.80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

3.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran kinerja adalah suatu kegiatan mengukur tingkat capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2017 semua kegiatan telah memberikan kontribusi pencapaian target indikator kinerja sebesar 46,79%, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Pengusaan Iptek penerbangan dan antariksa yang maju	1. Jumlah Iptek penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan	5 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	33,33
2.	Meningkat nya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2. Jumlah PNBP Badan Layanan Umum (BLU)	Rp.7.707.602.000	Rp.821.138.618	10.65
3.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Iptek penerbangan dan antariksa	3. Nilai kepuasan pengguna layanan	82.8	82.8	100

Penjelasan atas pencapaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.1. di atas sebagai berikut:

- 1) Indikator Jumlah Iptek penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pertama, pencapaian kinerja Jumlah Iptek penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan tercapai 33,33% yang terdiri dari Pelayanan Data Penginderaan Jauh dan Produk Reayasa Teknologi Penerbangan dan Antariksa. Capaian dari IKU pertama hanya 2 jenis layanan dari target 5 layanan

hal ini terjadi karena adanya kebijakan terkait penghentian layanan BLU Pufatekgan.

- 2) Indikator jumlah penerimaan PNBPN BLU merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua ditargetkan sebesar Rp7.707.602.000,-, pencapaian penerimaan PNBPN BLU secara *cash basis* tahun 2017 sebesar Rp. 821.138.618,- atau sebesar 10.65% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan pencapaian penerimaan PNBPN BLU secara *accrual basis* adalah sebesar Rp. 234.178.298,- atau 3,04%. Pencatatan secara *accrual basis* adalah pencatatan yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada pencatatan secara *accrual basis* terdapat perbedaan dengan pencatatan pada *cash basis*. Perbedaan tersebut berasal dari piutang dari pihak ketiga sebesar Rp586.960.320,- yaitu berupa pembayaran atas kerjasama dengan PT. PINDAD sebesar Rp400.000.000,- dan pembelian data Inderaja Bappeda Kab. Empat Lawang sebesar Rp186.960.320,-. Pencapaian penerimaan PNBPN BLU yang tidak memenuhi target salah satunya dikarenakan Pufatekgan mengalami proses likuidasi sebagai satker di tahun anggaran 2018. Proses ini sudah dimulai sejak Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 431/KMK.05/2017 pada tanggal 9 Juni 2017 tentang Pencabutan Status Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Adapun rincian jenis penerimaan PNBPN BLU dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rincian jenis penerimaan PNBPN

No	Jenis Penerimaan PNBPN	Nilai (Rp)
1.	Penjualan Data Penginderaan Jauh	237.492.989,-
2.	Pelayanan Kerjasama Pemanfaatan Produk Kedirgantaraan	530.000.000,-
3.	Jasa Lembaga Keuangan	53.645.629,-
	Jumlah	821.138.618,-

Penjelasan atas jenis penerimaan PNBPN sebagai berikut :

- Pendapatan penjualan data penginderaan jauh merupakan pendapatan penjualan data penginderaan jauh baik data WorldView dan Pleiades.
- Pendapatan hasil kerja sama pemanfaatan produk kedirgantaraan merupakan pendapatan yang berasal dari Kerjasama LAPAN dengan PT. PINDAD berupa pemanfaatan motor roket untuk roket pertahanan.
- Pendapatan jasa lembaga keuangan merupakan pendapatan atas jasa keuangan (bunga bank).

Adapun rincian pengguna layanan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Pengguna layanan yang berasal dari Non Instansi Pemerintah

No	Pengguna	Jenis Layanan
1.	PT Adimitra Bina Nusantara	Data Citra Satelit Penginderaan Jauh
2.	PT Trisensa Mineral Utama	Data Citra Satelit Penginderaan Jauh
3.	PT Andalas Energy	Data Citra Satelit Penginderaan Jauh
4.	PT Penajam Prima Coal	Data Citra Satelit Penginderaan Jauh
5.	PT Laman Mining	Data Citra Satelit Penginderaan Jauh
6.	PT PINDAD	Kerja Sama Pemanfaatan Produk Kedirgantaraan

3) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan iptek penerbangan dan antariksa merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ketiga yang ditargetkan mendapat nilai 82,8 pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan iptek penerbangan dan antariksa senilai 82,8 atau 100% dari target yang telah ditetapkan.

3.2. Perbandingan Realisasi IKU Terhadap Tahun Sebelumnya

IKU yang diperbandingkan terhadap tahun sebelumnya adalah IKU yang terdapat pada PK tahun 2017. Perbandingan realisasi IKU terhadap tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.5

Tabel 3.4. Perbandingan realisasi IKU terhadap tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penerimaan PNPB BLU	Rp. 4.285.625.910	Rp. 6.177.532.016	Rp. 7.931.432.138	Rp. 187.900.355.770	Rp. 105.965.103.712
Jumlah pengguna yang memanfaatkan layanan iptek penerbangan dan antariksa yang komersil					
Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan iptek penerbangan dan antariksa					

Perbandingan Realisasi IKU Terhadap Tahun Sebelumnya hanya dapat dilakukan untuk indikator kinerja yang sama, yaitu jumlah penerimaan PNPB BLU. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kali perubahan IKU sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

3.3. Capaian Lain diluar IKU

Pada tahun 2017 Pusfatekgan mengalami revitalisasi tugas dan fungsi. Evaluasi terhadap kinerja Pusfatekgan dilakukan karena selama kurun waktu 10 tahun sejak tahun 2008 sampai 2017, BLU Pusfatekgan tidak dapat tumbuh dengan optimal dikarenakan dalam memberikan pelayanan atas hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan (Litbangyasa) LAPAN yang spesifik dan tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, walaupun secara akuntabilitas pengelolaan keuangannya sudah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan surat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) No: B/2375/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 menyatakan status Pusfatekgan perlu dievaluasi kembali. Evaluasi tersebut terkait

dengan penerapan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat surat dari Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 11 Mei 2016 perihal hasil monitoring dan evaluasi pada BLU Pusfatekkan tahun 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut Kepala LAPAN berkirim surat kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Nomor : B/519/195/03/2017 tanggal 02 Maret 2017 perihal Usulan Pencabutan Penerapan PPK-BLU. Menteri Keuangan menyetujui usulan pencabutan penerapan PPK-BLU tersebut, dan dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 431/KMK.05/2017 tentang Pencabutan Status Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tanggal 9 Juni 2017.

Focus kegiatan Pusfatekkan pada tahun 2017 yaitu pada proses revitalisasi tugas dan fungsi Pusfatekkan dan penataan administrasi pada masa transisi. Penguatan ‘Tugas dan Fungsi’ Pusfatekkan, dengan menambahkan Bidang Standar, dan penguatan ‘Peran’ Pusfatekkan sebagai pelaksana *TTO* yang akan melaksanakan fungsi hilirisasi, hal ini sejalan dengan program pemerintah melalui Kemenristekdikti. Revitalisasi struktur organisasi dari struktur saat ini menjadi pusat yang bertugas sebagai pelaksana *TTO* Adapun penguatan tugas dan fungsi yang maksud pada Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2017 adalah Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa (Pusispan) adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa yang bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. Pusispan bertugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan inovasi dan standar di bidang penerbangan dan antariksa. Bidang inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, pengkajian inovasi, manajemen teknologi, serta intermediasi dan alih teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasa di bidang penerbangan dan antariksa. Adapun tugas bidang standar adalah melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, penelitian, pengembangan, penyiapan koordinasi perumusan standar, sertifikasi, akreditasi, dan pengawasan standar, serta pembinaan standarisasi di bidang penerbangan dan antariksa.

Penataan administrasi masa transisi di lakukan berdasarkan aturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 431/KMK.05/2017, Pusfatekgan sebagai instansi pemerintah yang telah dicabut status penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diberikan masa transisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dalam rangka peralihan menjadi satuan kerja yang tidak menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada masa transisi yaitu :

1. Hak dan kewajiban Satker terkait kerjasama dengan pihak ketiga;
2. Penyetoran PNBPN ke Kas Negara;
3. Status Kepegawaian;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan
5. Bentuk Satker setelah pencabutan penerapan PPK-BLU.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dialokasikan pada dokumen anggaran yang telah disetujui berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pusfatekgan Nomor : SP DIPA-082.01.1.672817/2017 tertanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp. 10.761.000.000,- (Sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) yang berasal dari dana PNBPN BLU sebesar Rp. 7.707.602.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah) dan dana RM sebesar Rp. 3.053.398.000,- (Tiga milyar lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Selama tahun anggaran 2017 Pusfatekgan telah melakukan 7 kali revisi DIPA sehingga anggaran yang dialokasikan pada DIPA Pusfatekgan menjadi Rp. 10.673.000.000,- (Sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Penambahan tersebut berasal dari PNBPN BLU sebesar Rp. 7.707.602.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah) dan anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 2.965.398.000 (Dua milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

a. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Alokasi Anggaran	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket.
Layanan Produk Data Penginderaan Jauh, Informasi berbasis Citra Penginderaan Jauh, Pencetakan Data Penginderaan Jauh, Bimtek Pengolahan Data dan GIS serta Produk Rekayasa Industri Teknologi Dirgantara	7.707.602.000	544.075.259	BLU
Layanan IPTEK Penerbangan dan Antariksa yang Prima	408.794.000	404.196.976	RM
Layanan Perkantoran	1.919.904.000	1.899.013.158	RM
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	181.510.000	135.561.947	RM
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	455.190.000	379.648.847	RM
Total	10.673.000.000	3.362.496.187	

Realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp. 3.362.496.187,- (Tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 31.50% dari total pagu. Realisasi yang berasal dari anggaran PNBP sebesar Rp. Rp. 544.075.259,- (Lima ratus empat puluh empat juta tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 7.05% dari pagu. Realisasi anggaran RM sebesar Rp. 2.818.420.928,- (Dua milyar delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 95.04% dari pagu.

b. Pagu dan Realisasi per Sasaran Strategis

Tabel 3.6. Pagu dan Realisasi per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengusaan Iptek penerbangan dan antariksa yang maju	1. Jumlah Iptek penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan	10.673.000.000	3.362.496.187	31.50
Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2. Jumlah PNBP Badan Layanan Umum (BLU)			
Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Iptek penerbangan dan antariksa	3. Nilai kepuasan pengguna layanan			

c. Capaian IKU dan Realisasi Anggaran per Sasaran

Tabel 3.7. Capaian IKU dan Realisasi Anggaran per Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian IKU (%)	Realisasi
Pengusaan Iptek penerbangan dan antariksa yang maju	1. Jumlah Iptek penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan	33,33	544.075.259,98
Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2. Jumlah PNBP Badan Layanan Umum (BLU)	7,05	
Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Iptek penerbangan dan antariksa	3. Nilai kepuasan pengguna layanan	100	

Secara umum capaian IKU Pusfatekgen tahun 2017 tidak tercapai hal ini terjadi karena adanya kebijakan penghentian layanan BLU Pusfatekgen dalam rangka revitalisasi tugas dan fungsi Pusfatekgen.

d. Perbandingan Pagu Anggaran dan Relisasi Tahun 2016 dan 2017

Tabel 3.8. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 dan 2017

Program/ Kegiatan	Tahun 2016		Tahun 2017	
	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN (082.01.01)	110.122.645.000	105.965.103.712	10.673.000.000	3.362.496.187
Kegiatan Pelayanan				

Pengguna Berbasis Teknologi Kedirgantaraan (3520)				
---	--	--	--	--

Anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 10.673.000.000,- mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 110.122.645.000,-. Penurunan tersebut sangat signifikan dikarenakan pada tahun 2016 adanya peningkatan anggaran yang berasal dari PNBP BLU.

Realisasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 3.362.496.187,- sedangkan realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 105.965.103.712,-. Pencapaian realisasi anggaran tahun 2017 lebih kecil dari tahun 2016 dikarenakan adanya kebijakan penghentian layanan BLU Pusfatekgan dalam rangka revitalisasi tugas dan fungsi Pusfatekgan

BAB IV

PENUTUP

LAKIP Pusfatekgan tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan adanya kebijakan penghentian layanan BLU Pusfatekgan dalam rangka revitalisasi tugas dan fungsi Pusfatekgan, secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pusfatekgan tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

1.1 Keberhasilan

Pusfatekgan berhasil menyelesaikan terkait Penataan administrasi masa transisi yang meliputi :

- Hak dan kewajiban Satker terkait kerjasama dengan pihak ketiga;
- Penyetoran PNBK ke Kas Negara;
- Status Kepegawaian;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan
- Bentuk Satker setelah pencabutan penerapan PPK-BLU.

1.2 Hambatan/masalah

Keberhasilan Pusfatekgan dalam mencapai target kinerja tidak terlepas dari hambatan/masalah yang ada. Masalah/hambatan yang dialami yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas Pusfatekgan. Selain itu pada tahun 2017 Pusfatekgan mengalami revitalisasi atas tugas pokok dan fungsi.

1.3 Pemecahan masalah

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara:

- a. Memacu peningkatan kualitas SDM ; dan
- b. Optimalisasi penggunaan fasilitas.